

Nomor : 023/PM.00.02/K.SN-03/1/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1
Hal : **Imbauan Netralitas ASN**

26 Januari 2023

Yth.

Terlampir

di -

Watampone

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Sehubungan telah memasuki Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 maka, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024:
 - a) Pasal 101 huruf (a) angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:
Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu;
 - b) Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:
Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

Larangan Pasal 5

huruf n. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :

1. ikut Kampanye;
2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
5. membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, aeruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat; dan/atau
7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Penjelasan pasal 5 huruf n

Angka 1

PNS sebagai peserta kampanye hadir untuk mendengar, menyimak visi misi dan program yang ditawarkan peserta pemilu, tanpa menggunakan atribut partai atau atribut PNS

Angka 2

Yang dimaksud dengan “ menggunakan atribut partai “ adalah dengan menggunakan dan/atau memanfaatkan pakaian, kendaraan, atau media lain yang, bergambar partai politik, calon presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam masa kampanye

Angka 3

Yang dimaksud dengan “ peserta kampanye “ adalah PNS bertindak sebagai pelaksana kampanye, petugas kampanye/tim sukses tenaga ahli, penyandang dana, pencari dana dan lain – lain.

HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 7

PNS yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dijatuhi Hukuman Disiplin;

3. Peraturan mengenai pencegahan, pengawasan, dan pembinaan Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilu Tahun 2024:
 - a) Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:
(1) Pencegahan, pengawasan, dan pembinaan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri tetap menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang dari lembaga/instansi masing-masing secara berjenjang.
4. Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas, dan mewujudkan ASN yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 serta menjalankan tugas pencegahan, maka Bawaslu Kabupaten Bone mengimbau:
 - a) Pegawai ASN, dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bone untuk mentaati Peraturan Perundang -undangan yang ada tentang Disiplin pegawai Negeri Sipil;
 - b) Kepada yang terlampir, untuk dapat menindaklanjuti imbauan ini ke seluruh jajaran, serta bersama-sama mengoptimalkan pengawasan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



Dr. Hj. JUMRIA, S.Pd.I., M.Pd.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi , sebagai laporan.
2. Arsip.

Lampiran:

- 1.Dinas Pendidikan
- 2.Dinas Kesehatan
- 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4.Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
- 5.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- 6.Dinas Pemadam Kebakaran
- 7.Satuan Polisi Pamong Praja
- 8.Dinas Sosial
- 9.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 10.Dinas Ketahanan Pangan
- 11.Dinas Lingkungan Hidup
- 12.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 13.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 14.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 15.Dinas Perhubungan
- 16.Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
- 17.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 18.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 19.Dinas Kepemudaan dan Olahraga
- 20.Dinas Kebudayaan
- 21.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 22.Dinas Kelautan dan Perikanan
- 23.Dinas Pariwisata
- 24.Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- 25.Dinas Peternakan
- 26.Dinas Perdagangan
- 27.Dinas Perindustrian
- 28.Dinas Ketenagakerjaan